



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Samsidar binti Yahya, tempat tanggal lahir Kemkam, 29 November 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Arbes, RT 002, RW 006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Edi Yusmanto bin Hadi Suyanto, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Arbes, RT 002, RW 006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 16 Januari 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW/01/72/2004, tertanggal 16 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kengkam, Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis, selama satu minggu, kemudian pindah di Komplek RAPP, Town Site 1 FM, No. 456, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama tiga belas tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di jalan Arbes RT. 002 RW. 006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai bulan November 2016, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama;

a. Naila Edisa Zahra binti Edi Yusmanto, lahir tanggal 15 Desember 2004;

b. Selendra Nata Prawira bin Edi Yusmanto, lahir tanggal 06 Juni 2008;

c. Naura Safia Rahma binti Edi Yusmanto, lahir tanggal 15 November 2015;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena;

a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan November 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dari rumah kontrakan di jalan Arbes RT. 002 RW. 006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan Penggugat tidak tahu alamat dan keberadaan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman Tergugat, namun orang tua Tergugat dan Teman Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
8. Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri, sesuai dengan surat keterangan tidak berdomisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, No. 478/UM/SKTD//2018/02, tanggal 15 Januari 2018;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 22 Februari 2018 melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili atas nama **Edi Yusmanto bin Hadi Suyanto**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Nomor: 478/UM/SKD/II/2018/02, tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: PW/01/72/2004, tertanggal 16 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele*n oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat itu diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi:

1. **Eka Surria Putra bin M. Nasir**, tempat dan tanggal lahir: Lubuk Muda, tanggal 15 Mei 1992, umur 25 tahun, tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan RAPP, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, RT.002, RW.001, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bernama **Edi Yusmanto bin Hadi Suyanto**;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Februari 2004;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kengkam selama

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu minggu kemudian pindah ke perumahan kompleks RAPP di Pangkalan Kerinci Timur selama 13 tahun terakhir pindah kerumah kontrakan di Pangkalan Kerinci timur hingga pisah;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak anak, dan anak - anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun belakang ini saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat bersama-sama dengan Penggugat;

- Bahwa, penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi tahu sejak 2 tahun belakang ini saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat bersama-sama dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahuinya ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2016;

- Bahwa, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci Timur dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan juga kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

- Bahwa, sudah, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tidak tahan lagi atas sikap tergugat tersebut.

2. **Sarif bin Yahya**, tempat dan tanggal lahir: Kemkam tanggal 31 Agustus 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan RAPP, tempat kediaman di Jalan Arbes, RT 002, RW 006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan di hadapan persidangan saksi tersebut

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc



memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bernama **Edi Yusmanto bin Hadi Suyanto**;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Februari 2004;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kengkam selama satu minggu kemudian pindah ke perumahan kompleks RAPP di Pangkalan Kerinci Timur selama 13 tahun terakhir pindah kerumah kontrakan di Pangkalan Kerinci timur hingga pisah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, dan anak - anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun belakang ini saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa, penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi tahu sejak 2 tahun belakang ini saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahuinya ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2016;
- Bahwa, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci Timur dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan juga kepada

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

- Bahwa, sudah, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tidak tahan lagi atas sikap tergugat tersebut.

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Arbes, RT 002, RW 006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut sejak bulan November 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan tanpa pamit hingga sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka dapat dijadikan alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **Eka Surria Putra bin M. Nasir** dan **Sarif bin Yahya**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: PW/01/72/2004, tertanggal 16 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah di-*nazzegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2004 di Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah saudara sepupu dan adik kandung Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2004 di Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal di jalan Arbes RT 002, RW 006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken home);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu majelis hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Edi Yusmanto bin Hadi Suyanto**) terhadap Penggugat (**Samsidar binti Yahya**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1439 Hijriah, oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muslim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Marlina, S.H.I., M.H.

Muslim, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>

J u m l a h

Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)